

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Lahat No .387 /Pen. Pid.B / 2016 / PN.LH tentang sanksi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Candra bin Arasit, berisi bahwa terdakwa telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat selama 3 tahun penjara. Tindak Pidana dalam hukum Islam di sebut Jarimah. Kata “Jarimah” adalah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum had atau ta’zir .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menentukan hukuman, keputusan hakim tersebut sudah tepat, meskipun dari segi sanksi tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi kasus pidana penggelapan Sepeda motor No.387/pen.pid.B/2016/PN.LH yang dilakukan oleh terdakwa Candra nin Arasit dikategorikan dalam pencurian yang dikenai hukuman ta’zir. Karena pelaku melakukan penggelapan dengan modus digadaikan ke pegadaian, maka ini masuk dalam pencurian yang tidak memenuhi syaratnya. mengingat pelaku melakukan pengulangan jarimah, maka satu macam hukumannya diberikan oleh penguasa yakni majelishakim.

B. Saran

Pada dasarnya kebijakan hakim adalah hal yang menentukan besar ringannya hukuman dengan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, terlebih terdakwa merupakan residivis. Karena pada dasarnya dalam permasalahan ini, majelis hakim bisa menerapkan sanksi maksimal sesuai perbuatan atau kejahatan yang dilakukan terdakwa. Hendaknya hakim lebih baik memperberat hukuman bagi pelaku agar tidak akan mengulangi kejahatannya. Dengan demikian keadilan dan pencegahan terhadap kejahatan bisa dilaksanakan